



Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Tidak Sah

William G. Lumbantoruan¹, Ratna Arta Windari², I Dewa Gede Herman Yudiawan³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: william@student.undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id,
idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

Non-formal marriages that are not fully recognized by state law, such as siri marriages or relationships outside officially registered marriages, often raise legal issues regarding the status of children born from such relationships. Legal practice in Indonesia indicates that children born from non-marital relationships are still frequently treated differently from legitimate children, particularly concerning inheritance rights, recognition by the biological father, and access to identity documents. Although the Constitutional Court, through Decision No. 46/PUU-VIII/2010, has acknowledged the civil relationship between a child and their biological father, its implementation in practice still faces many obstacles.

To obtain relevant information, this study employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings of this study emphasize that legal reform is urgently needed to eliminate discrimination against children resulting from the marital status of their parents. Comparisons with Malaysia, Morocco, and the Netherlands demonstrate that an adaptive legal system that prioritizes the best interests of the child can be applied contextually in Indonesia. Therefore, the state must promptly formulate regulatory reforms and strengthen a more inclusive legal protection system in order to ensure justice for all children.

Keywords: Children born out of wedlock, legal protection, legal reform, invalid marriage, children's rights.

ABSTRAK

Perkawinan nonformal yang tidak diakui sepenuhnya oleh hukum negara, seperti perkawinan siri maupun hubungan di luar ikatan pernikahan secara resmi, sering memunculkan persoalan hukum terkait status anak dari hubungan itu. Praktik hukum di Indonesia menyatakan bahwa anak dari hubungan non-marital masih sering diperlakukan berbeda dengan anak sah, terlebih mengenai hak waris, pengakuan ayah kandung, dan akses dokumen identitas. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hubungan perdata seorang anak dan ayah biologis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka digunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi perbandingan. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum mendesak dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap anak akibat status perkawinan orang tua. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, dan Belanda menunjukkan bahwa sistem hukum yang adaptif dan berpihak pada

kepentingan terbaik anak dapat diterapkan secara kontekstual di Indonesia. Oleh sebab itu, negara harus segera merumuskan reformasi regulasi dan memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif demi mendapatkan keadilan bagi seluruh anak.

Kata Kunci: *Anak luar nikah, perlindungan hukum, reformasi hukum, perkawinan tidak sah, hak anak.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan dan merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki nilai kemanusiaan yang luhur, sehingga keberadaannya patut dijaga serta diberikan perlindungan yang layak. Dalam kerangka hukum nasional, hak-hak anak dijamin sebagai aspek integral dalam HAM (Hak Asasi Manusia). Jaminan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Perlindungan yang dimaksud tidak dibatasi oleh aspek fisik semata, tetapi juga meliputi hak-hak yang bersifat sipil ketatanegaraan, sosial, ekonomi, dan budaya yang sudah melekat sejak anak dilahirkan.

Namun demikian, kondisi di lapangan masih menunjukkan bahwa perlakuan hukum terhadap anak belum sepenuhnya setara. Salah satu kelompok rentan adalah mereka yang berasal dari perkawinan tanpa pencatatan resmi ataupun hubungan di luar ikatan perkawinan secara legal di mata negara, seperti praktik perkawinan siri. Secara hukum, kedudukan anak dari relasi semacam ini masih sering diperdebatkan, terutama terkait status perdata dengan ayah biologis, hak pewarisan, hingga akses administratif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menegaskan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan oleh syarat agama yang diikuti dengan pencatatan resmi oleh negara. Akan tetapi, realitas sosial membuktikan bahwa pencatatan perkawinan tidak selalu dilakukan oleh masyarakat, baik karena keterbatasan pengetahuan, faktor ekonomi, maupun norma sosial tertentu. Sebagai konsekuensinya, anak yang berasal dari perkawinan tersebut seringkali di-cap sebagai anak luar nikah dan menghadapi berbagai pembatasan terhadap pemenuhan hak-hak sebagai subjek hukum.

Terdapat perbedaan sudut pandang secara hukum agama, khususnya hukum Islam, dimana ketentuan hukum negara semakin memperjelas kompleksitas perlindungan anak. Dalam hukum Islam, sahnyanya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat rukun nikah tanpa mewajibkan pencatatan administratif. Sementara negara mensyaratkan legalitas formal berupa akta nikah. Ketidakharmonisan ini berujung pada anak yang menjadi pihak paling dirugikan ketika pencatatan perkawinan tidak dilakukan.

Sebagai bentuk respon terhadap persoalan ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 memberikan terobosan penting dengan membuka peluang hubungan perdata antara ayah kandung dengan anak di luar perkawinan, selama hal tersebut dapat dibenarkan melalui tes ilmiah atau alat bukti hukum lain. Putusan tersebut menegaskan bahwa status hukum anak tidak

selayaknya dibebankan pada status perkawinan orang tuanya. Meskipun demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut masih menemui kendala, baik secara administratif, resistensi budaya, maupun belum sinkronnya aturan turunan di level teknis.

Dalam kerangka pemikiran Islam progresif, anak yang terlahir dari relasi di luar pernikahan tetap dihargai martabatnya. Pandangan ini menolak perlakuan tidak adil kepada anak akibat kesalahan orang tuanya. Islam menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan, sehingga hak perlindungan dan kesejahteraan anak harus dijamin tanpa diskriminasi.

Sementara itu, pendekatan hukum nasional yang masih dominan legalistik sering kali tidak menjawab dinamika masyarakat yang plural dan terus berubah. Pembedaan status anak hanya berdasarkan dokumen administratif telah melahirkan ketidakadilan struktural yang berdampak pada psikologi dan masa depan anak. Oleh sebab itu, gagasan reformasi perlindungan hukum anak menjadi kebutuhan mendesak yang harus diangkat tidak sekadar sebagai diskursus hukum normatif, melainkan juga sebagai panggilan moral kemanusiaan.

Di era reformasi, tuntutan keadilan bagi setiap anak semakin menguat. Perlindungan anak dari relasi di luar perkawinan resmi bukan hanya tanggung jawab privat, akan tetapi sudah menjadi kewajiban negara pula. Sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang tidak hanya pada aspek pencatatan perkawinan, tetapi pada ruang pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang lahir di luar prosedur formal negara pula.

Berangkat dari realitas tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kedudukan hukum anak dari perkawinan tanpa pencatatan, merumuskan arah reformasi hukum yang lebih adil, serta menawarkan alternatif solusi normatif dan praktis untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

METODE

Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian dan penulisan artikel ini, yaitu metode yang terfokus pada kajian terhadap peraturan hukum yang tertulis, yang berlaku dan berhubungan dengan masalah yang dibahas, terutama yang menyangkut posisi dan perlindungan hukum untuk anak-anak hasil perkawinan yang tidak legal atau sah. Metode ini dipilih karena fokus utama tulisan ini adalah pada interpretasi hukum positif, bukan pada pengamatan langsung terhadap praktik empiris di lapangan. Metode yuridis normatif didasarkan pada pandangan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tertulis dan sistematis. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta yurisprudensi yang menjadi dasar dalam menilai perlindungan hukum untuk mereka yang berasal dari hubungan di luar perkawinan tersebut. Penelitian semacam ini juga kerap disebut sebagai penelitian kepustakaan, karena dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang bersumber dari dokumen resmi dan karya ilmiah.

Pendekatan sentral dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode legislasi, dengan mengkaji berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi

Hukum Islam (KHI), Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Diluar itu digunakan pendekatan konseptual demi menelaah pandangan atau gagasan yang berkembang dalam dunia akademik hukum, terlebih tentang prinsip keadilan, asas non-diskriminasi, serta pentingnya reformasi hukum dalam masyarakat plural. Dalam kerangka ini, artikel juga melibatkan pendekatan perbandingan hukum secara selektif, dengan menelaah bagaimana sistem hukum di negara lain menangani isu serupa. Pendekatan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membangun argumentasi bahwa Indonesia perlu merumuskan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perlindungan anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Yang termasuk bahan hukum yang digunakan terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, seperti peraturanperundang- undangan, putusan pengadilan (terutama putusan Mahkamah Konstitusi), serta konvensi internasional yaitu Convention on the Rights of the Child (CRC). (2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur seperti buku, disertasi, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pandangan ahli. (3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi mendukung dan memperjelas pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan. Semua bahan hukum tersebut diintegrasikan melalui analisis mendalam secara kualitatif dan dengan teknik deskriptif-analitis. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini dan menafsirkan norma-norma hukum tersebut dalam konteks perlindungan anak dari perkawinan tidak sah. Selain itu, penulis berupaya melakukan interpretasi sistematis atas norma yang saling berkaitan untuk merumuskan gagasan reformasi hukum yang lebih berkeadilan dan menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak dalam Perkawinan Tidak Sah Menurut Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum legal secara nasional Indonesia, posisi seorang anak dalam struktur keluarga sangat ditentukan oleh keabsahan pernikahan orang tuanya secara hukum. Peraturan perundang- undangan, khususnya Undang-Undang tentang Perkawinan, secara eksplisit membedakan antara mereka yang lahir dalam hubungan perkawinan secara sah dengan anak yang dilahirkan di luar kawin.

Dalam pasal-pasal terkait, ditegaskan bahwa anak tersebut hanya dapat dianggap sah apabila ia dilahirkan melalui pernikahan yang tercatat dan diakui negara. Sebaliknya, anak yang dilahirkan di luar pernikahan resmi akan diakui memiliki hubungan hukum dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu.

Rumusan hukum tersebut secara implisit membentuk batas yang jelas antara anak dari perkawinan yang tercatat secara sah dan anak hasil hubungan di luar pernikahan formal seperti pernikahan siri atau relasi non-marital. Dalam konteks ini, anak dari pernikahan yang tidak dicatat secara hukum dikategorikan sebagai anak luar kawin yang secara yuridis hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu. Hal ini diperkuat pula oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa anak di luar ikatan pernikahan resmi hanya memiliki ikatan darah dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu.

Akibat hukum dari ketentuan tersebut cukup signifikan. Anak luar kawin, berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, tidak memperoleh hak untuk mewarisi harta ayah kandungnya, tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris, tidak berhak secara hukum atas nafkah dari ayahnya, dan ayah biologis pun tidak memiliki legal standing untuk menjadi wali dalam peristiwa hukum tertentu yang melibatkan pernikahan anak perempuan. Bahkan dalam hukum perdata peninggalan kolonial (BW), ketentuan serupa juga muncul yang menyatakan anak hasil hubungan di luar nikah tidak memiliki status hukum sebagai anak sah dan tidak dapat diakui oleh pria yang menjadi ayah biologisnya.

Kendati demikian, dinamika hukum nasional telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah membuka peluang bagi adanya pengakuan hubungan perdata antara anak di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan dengan teknologi modern seperti uji DNA atau alat bukti sah lainnya yang diakui menurut ketentuan hukum. Putusan ini menjadi momentum penting karena menegaskan bahwa kedudukan hukum seorang anak seharusnya tidak bergantung semata-mata pada status perkawinan orang tuanya. Kendati demikian, pelaksanaan norma tersebut di tingkat praktik belum optimal. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa pembuktian hubungan biologis melalui jalur pengadilan menuntut proses panjang dan biaya yang tidak kecil. Belum lagi faktor stigma sosial di masyarakat dan keterbatasan pengetahuan hukum menjadi hambatan bagi anak untuk menuntut haknya. Alhasil, meski reformasi norma sudah dilakukan, praktik perlindungan hukum masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Di Indonesia istilah “anak zina” telah diganti dengan terminologi “anak di luar perkawinan” dalam Kompilasi Hukum Islam, dilakukan penyesuaian penggunaan istilah guna menciptakan ungkapan yang lebih berperikemanusiaan. Regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta hak untuk berkembang secara maksimal, tanpa mempertimbangkan asal-usul kelahirannya. Dengan kata lain, jaminan atas hak-hak anak harus bersifat universal, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan dari orang tuanya.

Namun demikian, perbedaan perlakuan terhadap status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan di luar perkawinan tetap menimbulkan konsekuensi yang signifikan dalam kehidupan nyata. Perbedaan tersebut terlihat dalam urusan pewarisan, penunjukan wali, serta pencantuman identitas dalam dokumen administratif. Ketimpangan inilah yang menjadi alasan mendesak untuk mereformasi sistem perlindungan anak secara lebih inklusif. Prinsip best interest of the child sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menegaskan pentingnya negara menjamin perlindungan hukum bagi seluruh anak secara adil, tanpa diskriminasi.

Oleh karena itu, meskipun sistem hukum di Indonesia telah menunjukkan usaha perlindungan hak anak yang lahir di luar ikatan perkawinan,

implementasinya masih membutuhkan perbaikan regulasi serta pengembangan pendekatan hukum yang lebih bertitik fokus pada kepentingan terbaik bagi anak .

Urgensi Reformasi Hukum terhadap Perlindungan Anak dalam Perkawinan Tidak Sah

Perlindungan anak merupakan amanat konstitusi sekaligus tanggung jawab moral dalam setiap sistem hukum modern. Di Indonesia, isu mengenai anak yang lahir dari relasi tanpa pencatatan resmi, baik berupa perkawinan siri maupun hubungan di luar pernikahan, masih menimbulkan permasalahan serius yang belum sepenuhnya terjawab secara tuntas. Walaupun telah lahir putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK 46 Tahun 2010, yang membuka jalan pengakuan tanggung jawab ayah biologis, namun praktik di lapangan menunjukkan perlakuan diskriminatif masih kerap dialami anak-anak tersebut.

Putusan konstitusional tersebut sebenarnya menegaskan dimana anak di luar nikah dapat dihubungkan secara perdata melalui ayah kandung apabila ada pembuktian ilmiah yang sah, misalnya melalui tes DNA. Mahkamah menilai pembatasan hubungan hukum hanya pada ibu kandung tidak adil dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang termuat dalam konstitusi. Akan tetapi, hambatan implementasi masih sering muncul, mulai dari prosedur birokrasi yang rumit, biaya pembuktian yang tinggi, hingga rendahnya kesadaran hukum orang tua maupun masyarakat.

Dari segi administrasi, anak yang lahir di luar perkawinan resmi sering kali tidak memperoleh surat pencatatan kelahiran yang mencantumkan identitas ayahnya. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam mengakses berbagai hak dasar, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial. Hambatan administrasi ini juga melemahkan posisi hukum anak di mata masyarakat.

Selain itu, dari sisi sosial dan psikologis, anak yang status kelahirannya dianggap “tidak sah” sering menjadi sasaran stigma negatif di lingkungan sekitarnya. Labelisasi ini menimbulkan luka batin mendalam dan memengaruhi tumbuh kembang anak, baik di rumah, sekolah, maupun ruang publik.

Di sisi tanggung jawab ekonomi, anak dari relasi tanpa pencatatan kerap dijadikan alasan oleh pihak ayah untuk menghindari kewajiban hukum. Padahal, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang tua, apapun status hubungannya, wajib bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Sayangnya, penegakan kewajiban ini di tingkat praktik sering kali terbentur minimnya pengetahuan masyarakat serta lemahnya penegakan hukum.

Dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, banyak cendekiawan berpendapat bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak seharusnya dihapus hanya karena perkawinan orang tua tidak tercatat. Pendekatan maslahat dan tujuan syariah (maqashid al-syari’ah) justru menguatkan perlunya jaminan perlindungan, pengakuan, dan kesejahteraan anak agar keadilan tetap terjaga.

Namun demikian, hingga saat ini revisi Undang-Undang Perkawinan yang seharusnya menjadi payung hukum reformasi belum menunjukkan perkembangan signifikan. Beberapa pihak menempuh jalur

alternatif dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki keadilan hukum. Walau ada beberapa putusan yang berpihak pada anak, sebagian putusan lain masih menunjukkan sikap yang konservatif dan belum sepenuhnya progresif.

Penelitian yang dilakukan Dody Wahono Suryo Alam mengungkap bahwa anak hasil perkawinan tanpa pencatatan berisiko tidak memiliki akta lahir, terhambat hak waris, serta berpotensi menjadi korban eksploitasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi tidak cukup berhenti pada tataran norma, tetapi juga harus menyentuh ranah struktur dan budaya hukum.

Langkah konkret yang dapat dilakukan dalam konteks reformasi di antaranya; Melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam guna memastikan kesesuaiannya dengan asas kesetaraan dan prinsip anti-diskriminasi; menyederhanakan tata cara pembuatan akta lahir anak di luar kawin tanpa mewajibkan bukti buku nikah, tetapi cukup berdasar pengakuan tertulis atau hasil tes DNA; memperkuat peran lembaga perlindungan anak untuk mendampingi ibu dan anak; serta melakukan edukasi publik untuk menghapus stigma negatif yang melekat pada anak dari relasi di luar perkawinan resmi.

Reformasi perlindungan hukum anak harus dilihat tidak semata-mata sebagai revisi naskah undang-undang, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang menjamin kepentingan terbaik anak. Konsep kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) seperti yang tercantum di Konvensi Hak Anak, harus dijadikan landasan utama baik secara etis maupun hukum dalam pembentukan kebijakan serta pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Perbandingan dengan Beberapa Negara Lain

Dalam upaya mendorong pembaruan perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan tanpa pencatatan, studi perbandingan dengan negara lain menjadi rujukan penting. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk meniru secara mutlak, melainkan sebagai cermin pembelajaran bagaimana yurisdiksi lain merumuskan perlindungan hukum anak di luar perkawinan resmi. Beberapa negara seperti Malaysia, Maroko, dan Belanda menunjukkan variasi pendekatan berdasarkan konteks sosial, hukum, dan keagamaan masing-masing.

Malaysia, misalnya, menerapkan sistem hukum ganda yang membedakan antara hukum syariah untuk warga Muslim dan hukum sipil untuk non-Muslim. Dalam ranah hukum keluarga Islam Malaysia, status anak luar nikah diatur cukup ketat. Mengacu pada ketentuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, status sah seorang anak diakui apabila kelahirannya terjadi sekurang-kurangnya enam bulan setelah pelaksanaan akad nikah.. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka anak dikategorikan sebagai anak luar nikah dan secara hukum tidak dihubungkan nasabnya dengan ayah biologis.

Meski demikian, Malaysia mulai membuka ruang penyesuaian melalui mekanisme administratif yang mempermudah pembuatan akta lahir, meski nama ayah tidak selalu dicantumkan jika tidak ada pengakuan resmi. Beberapa Mahkamah Syariah juga mulai menerima bukti ilmiah seperti tes DNA untuk memperkuat perkara penetapan nasab, meski penerapannya belum merata.

Berbeda halnya dengan Maroko yang telah melaksanakan reformasi hukum keluarga cukup progresif melalui pembaruan Moudawana pada tahun 2004. Sistem hukum Maroko, meski tetap berlandaskan prinsip Islam, membuka jalan bagi pengakuan tanggung jawab ayah biologis untuk hak anak hasil hubungan di luar nikah. Bukti ilmiah seperti tes DNA dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan nafkah, perlindungan hukum, dan pengakuan hak anak. Reformasi tersebut menegaskan orientasi perlindungan anak sebagai bagian dari tujuan syariah (maqashid al-syari'ah) dan menolak pandangan semata-mata tekstual tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan.

Sementara itu, Belanda menerapkan pendekatan yang lebih egaliter. Sejak pembaruan hukum keluarga pada akhir 1990-an, perbedaan status hukum antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak di luar perkawinan telah dihapuskan secara menyeluruh dalam sistem hukum. Konstitusi Belanda yang menegaskan asas kesetaraan dan Burgerlijk Wetboek menjadi dasar hukum perlindungan anak tanpa memandang status perkawinan orang tua. Hak-hak dasar seperti pewarisan, tunjangan orang tua, dan pengakuan administratif dijamin sama bagi setiap anak. Proses pengakuan ayah biologis pun dapat dilakukan secara sukarela tanpa prasyarat pernikahan atau proses peradilan yang berbelit. Prinsip non-diskriminasi di Belanda menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai titik tolak utama dalam seluruh pengaturan hukum keluarga.

Ketiga negara tersebut memperlihatkan spektrum pendekatan yang berbeda. Malaysia dan Maroko masih memegang norma agama yang kuat, tetapi mulai membuka celah perlindungan anak melalui pembuktian ilmiah atau kemudahan administrasi. Di sisi lain, Belanda menegaskan pemisahan antara persoalan moralitas pribadi dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak setiap anak secara setara, tanpa membedakan asal-usul atau status pernikahan orang tuanya.

Pengalaman ketiga negara tersebut dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia. Pendekatan fleksibel yang diterapkan di Belanda dapat menginspirasi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pembaruan di Maroko dan penyesuaian di Malaysia membuktikan bahwa meskipun norma agama dijaga, perlindungan anak tetap dapat diutamakan melalui regulasi yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat.

Dari uraian perbandingan ini, terlihat bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penyesuaian regulasi yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Dengan demikian, perlindungan anak dari relasi di luar perkawinan resmi dapat diakomodasi dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan sosial, namun tidak mengorbankan hak dasar anak sebagai subjek hukum yang setara di mata negara.

SIMPULAN

Analisis mendalam yang telah dilaksanakan dapat menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum tercatat secara resmi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam aspek normatif, implementasi di lapangan, maupun

hambatan yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat. Walaupun arah pembaruan hukum keluarga mulai terlihat dengan hadirnya Putusan MK 46 Tahun 2010 yang membuka peluang pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologis, namun realitas di lapangan memperlihatkan masih banyak kendala administratif dan sosial yang menghambat pelaksanaannya. Sistem hukum nasional masih memuat sejumlah ketentuan yang membedakan status anak hanya berdasar keabsahan perkawinan orang tua, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, terutama dalam hal hak pewarisan, pengakuan identitas, maupun tanggung jawab orang tua. Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain seperti Belanda, Maroko, dan Malaysia, terlihat bahwa Indonesia memerlukan reformasi hukum yang lebih progresif agar perlindungan anak dapat dijalankan tanpa hambatan struktural dan stigma sosial. Langkah tersebut menuntut perombakan regulasi, penyesuaian norma, dan perubahan pola pikir masyarakat serta aparaturnya penegak hukum, agar prinsip keadilan dan kesetaraan dapat diwujudkan sepenuhnya demi menjamin hak-hak setiap anak tanpa kecuali.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam, Dody Wahono Suryo. (2025). Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri. Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, hlm. 106-120.
- Amnawaty & Oktariatas, Ade K. (2019). Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim dan Perlindungan Hukum Anak dari Nikah Sirri. NIZHAM, Vol. 7, No. 1, hlm. 17-33.
- Dunggio, Abdul Hamid. (2021). Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia. As-Syams: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, hlm. 12-23.
- Indrawati, Nanda. (2016). Peran Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP), Vol.14, No. 1, hlm. 73-87.
- Ma'arif, Toha. (2023). Kedudukan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. Disertasi, UIN Raden Intan Lampung.
- Djumardin & Maemunah. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Konsep HAM Pasca Reformasi. Jatiswara, Vol. 34, No. 2, hlm. 194-196.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. (2016). Peran Judicial Review dalam Reformasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal JEP, Vol. 32, No. 1, hlm. 74- 77.
- UNICEF. (2018). Every Child Counts: Understanding Child Rights in the Netherlands.
- Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code), Book 1: Law of Persons and Family Law.
- Siti Musdah Mulia. (2006). Counter Legal Draft KHI: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan. Jurnal Perempuan, Vol. 45, hlm. 74.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of the Child.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.